

## **KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA GUNUNG PUTAR KECAMATAN LONG KALI KABUPATEN PASER**

**Zulkipli<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha memaparkan dan menggambarkan (mendeskripsikan) objek peneliti berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode riset lapangan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, riset kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode interaktif dari Miles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser belum optimal, BPD bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam hal pembuatan kebijakan, penggalan aspirasi masyarakat maupun penyaluran aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pemerintah desa, BPD sangat aktif dalam hal menjaga silaturahmi kepada masyarakat ditambah lagi BPD ikut serta dalam hal menjaga lingkungan dan juga kesehatan masyarakat, namun masih ada anggota BPD yang masih belum konsisten dalam menjalankan tugas sebagai anggota BPD karena lebih mementingkan urusan pribadi, latar belakang pendidikan yang kurang juga menjadi kendala dalam hal menjalankan tugas sebagai anggota BPD serta kurangnya tanggung jawab sebagai anggota BPD dalam hal menjalankan tugas.*

**Kata Kunci:** Kinerja, Badan Permusyawaratan Daerah, desa.

### **Pendahuluan**

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: zulkiplipaser97@gmail.com

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berasangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah setra membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permasyarakatan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Desa Gunung Putar adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser yang memiliki Badan Permusyawartan Desa (BPD) dan kinerjanya sangat dituntut oleh masyarakat serta kebijakan yang dikeluarkan mampu membawa efek positif kepada masyarakat yang diwakilinya.

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali kinerjanya masih

kurang optimal. Hal ini terbukti pertama, kurangnya koordinasi antara BPD dengan masyarakat dalam bidang pengawasan kinerja pemerintah desa, itu dapat dilihat dari kinerja aparat desa yang tingkat kehadirannya masih kurang saat bekerja di kantor desa yang dapat mengakibatkan lambatnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Kedua, masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masih kurang ditanggapi dengan baik, itu dapat dilihat dari apa yang menjadi prioritas masyarakat dalam hal pembangunan belum terlaksana namun banyak pembangunan yang tidak menjadi prioritas sudah selesai di bangun. ketiga, pengurus dari BPD sendiri dari ketua, wakil dan anggotanya kurang mempunyai wawasan tentang Pemerintahan Desa, sehingga apa yang seharusnya dilakukan oleh BPD belum dapat diterapkan sebagaimana yang harus dilakukan oleh BPD. Keempat, kurangnya kerja sama yang baik antara BPD dengan Kepala Desa didalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga apa yang menjadi program BPD dan Kepala Desa tidak berjalan secara optimal. Kelima, masih lemahnya komunikasi BPD dengan masyarakat didalam proses pembangunan di Desa, sehingga pembangunan yang ada di desa tidak berjalan dengan baik. Seperti pembangunan sekolah dan pasar desa yang dilakukan oleh desa yang masih terkedala dikarenakan kurang kekompakan antara BPD, Kepala Desa dan masyarakat. Jika kinerja BPD sungguh-sungguh dilaksanakan dalam pengawasan jalannya Pemerintahan Desa, maka peraturan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan BPD dapat benar-benar dapat melaksanakan tugasnya didalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Didalam pengawasan proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gunung Putar BPD harus mempunyai peran aktif didalam proses pelaksanaan Pemerintahan Desa. Karena tanpa pengawasan yang optimal bisa mengakibatkan kendala dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Jadi, kinerja dalam pengawasan dari BPD sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa agar berjalan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Permasalahan saat ini apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gunung Putar dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau perubahan peran ini hanya bersifat teoritis sehingga pada tatanan implementasi tidak berangkat dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser” berperannya lembaga ini yang dibentuk oleh Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif Desa.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Kinerja***

Dwiyanto (2007:114) menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu

organisasi dalam mencapai misinya informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan organisasi itu memenuhi harapan dan panggilan jasa, Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Selanjutnya, Pamungkas dalam Juliantara (2005: 42) menyatakan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang di peroleh dengan aktivitas yang di capai dengan suatu tujuan kerja. Walaupun demikian, penentuan tujuan saja tidaklah cukup, sebab itu dibutuhkan ukuran, apakah seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan. Standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan memegang peranan penting, dengan memiliki sumber daya manusia yang handal dan sumber daya non manusia yang mendukung maka suatu organisasi dapat memberikan hasil kerja yang baik sehingga kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan juga ikut mendukung pencapaian tujuan organisasi.

### ***Pengukuran Kinerja***

Mardiasmo (dalam S.Tangkilisan 2005 :196) mengemukakan bahwa tolak ukur kinerja organisasi publik berkaitan dengan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai oleh organisasi tersebut. Satuan ukur yang yang relevan digunakan adalah efisiensi pengeelolaan dana dan tingkat kualitas layanan yang diberikan kepada publik.

Menurut Dwiyanto, dkk (2002:48), aspek-aspek kinerja tersebut harus bersifat multidimensional. Dimensi tersebut terdiri dari “produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas”. Secara rinci uraian aspek-aspek atau dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas.  
Produktivitas secara umum didefinisikan sebagai hubungan antara input dan output.
2. Kualitas Pelayanan  
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.
3. Responsivitas  
Responsivitas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik, secara sederhana dapat diartikan mau mendengarkan saran.
4. Responsibilitas  
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas  
Akuntabilitas adalah setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggung jawabkan

ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan akan dijalaninya.

### ***Penilaian Kinerja***

Menurut Larry D.Stout (dalam Tangkilisan, 2005:174) mengemukakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bastian (dalam Tangkilisan, 2005 : 173) bahwa pengukuran dan pemanfaatan penilaian kinerja akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus.

### ***Badan Permusyawaratan Desa (BPD)***

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggamusyawarah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, pasal 1 angka 4 menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

### ***Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa***

Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain itu penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dari ketiga tugas ini sudah jelas Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Badan Permusyawaratan Desa harus melakukan panggilan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energy positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

### ***Pengertian Desa***

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 di jelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

### ***Pengertian Pemerintahan Desa***

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disini telah terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Dalam komposisi BPD sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pemerintahan Desa yang didalamnya juga termasuk Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan untuk pembuatan kebijakan dan

peraturan desa yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah dimana ia tinggal dan kebijakan ini akan ditetapkan berdasarkan persetujuan Kepala Desa.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian yaitu:

1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser yang meliputi beberapa konsep yaitu :
  - a. Produktivitas
  - b. Kualitas Pelayanan
  - c. Responsivitas
  - d. Responsibilitas
  - e. Akuntabilitas
2. Faktor penghambat kinerja BPD di Desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser*** ***Produktivitas***

Dalam proses perencanaan pembuatan peraturan desa harus adanya penyesuaian dengan peraturan yang telah dibuat dengan permasalahan yang ada di desa. Sehingga peraturan yang akan dibuat tidak tergabung dengan peraturan lain ataupun peraturan tersebut sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Beliau juga menjelaskan dalam proses perencanaan pembuatan peraturan desa mereka melakukan identifikasi masalah yang ada di desa untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dalam proses pembuatan peraturan tersebut juga melalui musyawarah, baru setelah itu ditetapkan menjadi sebuah peraturan desa, selain kepala desa saja yang berhak mengajukan peraturan desa BPD juga berhak untuk membuat dan mengajukan peraturan desa.

Dalam proses penggalan aspirasi yang ada di masyarakat dapat berupa tertulis maupun lisan yang dilakukan oleh BPD melalui penggalan aspirasi dengan cara turun langsung kelapangan atau melalui penyampaian aspirasi langsung ke kantor Desa. Dalam proses penampungan aspirasi tersebut dilihat kembali permasalahan tersebut dapat langsung dikerjakan pemerintah desa atau merupakan tanggungjawab dari BPD itu sendiri. Aspirasi yang telah diterima dari masyarakat selanjutnya akan dirapatkan melalui Musyawarah Desa dan Musrambangdes untuk menentukan skala prioritas dalam pembangunan yang ada di desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat disampaikan, ditampung kemudian disalurkan. BPD mempunyai fungsi dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD. Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, BPD kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam proses penampungan aspirasi yang dilakukan BPD ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Bisa melalui penyampaian aspirasi secara langsung ke kantor Desa atau bisa juga melalui perantara Ketua RT atau pun pada saat rapat-rapat yang diselenggarakan BPD. Dalam proses penampungan aspirasi masyarakat juga harus melihat kembali dalam RPJMDES yang telah dibuat sehingga adanya proses seleksi aspirasi masyarakat yang mana akan dilakukan diluar dari RPJMDES yang telah direncanakan. Mekanisme penampungan aspirasi yang dilakukan oleh BPD adalah dengan cara turun langsung kelapangan untuk menggali aspirasi apa yang sangat dibutuhkan setelah aspirasi ditampung akan dibawa pada Rapat Musyawarah Desa dan Rapat Musyawarah Pembangunan Desa. Akan tetapi dalam proses obeversasi yang dilakukan penulis masih ditemukannya masyarakat yang tidak dapat melakukan penyampaian aspirasi kepada BPD hal disebabkan karena sulitnya menemui anggota BPD.

Dalam aspirasi masyarakat desa banyak yang menginginkan adanya perbaikan infrastuktur jalan dan adanya pengadaan air bersih. Kenapa demikian, karena adanya kondisi satu RT di desa Gunung Putar yang masih kekurangan air bersih dan susah akses jalan untuk menuju ke daerah tersebut. Akan tetapi, banyaknya juga masyarakat yang aspirasinya tidak berdasarkan kebutuhan banyak orang melainkan kebutuhan diri sendiri atau pun beberapa orang saja.

### ***Kualitas Pelayanan***

Dalam hal ini BPD Desa Gunung Putar, kualitas pelayanan yang di berikan masih kurang baik, itu dapat dilihat dari masih kurangnya BPD dalam hal menyalurkan aspirasi masyarakat, kita dapat melihat aspirasi aspirasi masyarakat dalam kurun waktu 2018-2019 yang begitu mengharapakan adanya pembangunan di Desa Gunung Putar namun BPD hanya bisa menyalurkan beberapa aspirasi berupa perogram BPD yaitu:

1. Peningkatan sarana fisik dan sarana umum
  - a. Renopasi Masjid Al. Muhajirin



- b. Renofasi TPA Alquran
- c. Pembuatan Sumur Bor
- 2. Pembinaan Kemasyarakatan
  - a. Penyuluhan Masalah Stunting
  - b. Penghijauan Lingkungan

Dari program BPD diatas dapat kita lihat bahwa dalam kurun waktu 2018-2019 BPD hanya bisa membuat beberapa program desa artinya pelayanan BPD kepada masyarakat masih sangat kurang.Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Usman selaku tokoh masyarakat yang dalam wawancara tersebut menekankan permasalahan tentang kepuasan masyarakat dengan peraturan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan BPD Desa Gunung Putar.

Dari hasil wawancara penelitian dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum tau tentang peraturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah desa karna kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa dan dalam hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan BPD, ditambah lagi dalam hal kepuasan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang diberikan BPD masih belum maksimal.

BPD masih belum baik dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, anggota BPD masih belum mengerti tugas dan fungsi dari BPD itu sendiri dan sejauh ini harapan masyarakat masih belum dijalankan dengan baik. Dan untuk kepuasan masyarakat dengan penggalian aspirasi yang dilakukan BPD.

Dalam penggalian aspirasi masyarakat apa yang dilakukan BPD sudah baik dan untuk saat ini masyarakat masih menunggu realisasi dari saran-saran yang telah disampaikan. Dan untuk kepuasan masyarakat tentang peroses pengawasan yang dilakukan BPD terhadap jalannya Pemrintah Desa.

Dalam hal pengawasan jalannya pemerintahan desa yang di lakukan oleh BPD masih kurang baik, masyarakat masih belum puas dengan kinerja BPD, karna bila pengawasan yang dilakukan BPD kepada jalannya pemerintahan Desa tidak baik maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan berakibat kepada lambanya pelayanan yang dilakukan Pemerintah Desa kepada Masyarakat.

### ***Responsivitas***

Responsivitas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik, secara sederhana dapat diartikan mau mendengarkan saran. Menurut pengertian ini terlihat adanya komunikasi dalam bentuk aspirasi atau kehendak dari satu pihak kepada pihak lain serta memperhatikan apa yang disampaikan oleh komuniken.

Pemerintah Desa atau pun Masyarakat menanggapi respon BPD sudah sangat baik dan untuk perhatian BPD terhadap masyarakat. BPD sudah memberikan perhatian yang baik kepada masyarakat, perhatian BPD terhadap masyarakat sudah baik itu dikarnakan BPD sangat aktif dalam hal menjaga

silaturahmi kepada masyarakat ditambah lagi BPD ikut serta dalam hal menjaga lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Untuk tindak lanjut aspirasi masyarakat masih harus menunggu hasil rapat antara Pemerintahan Desa dengan BPD dan cukup atau tidaknya dana yang dimiliki desa.

Dari hasil wawancara penelitian dapat dilihat bahwa, baik itu Pemerintah Desa maupun BPD hanya bisa menindak lanjuti aspirasi yang sifatnya paling dibutuhkan oleh masyarakat karna keterbatasan dana yang dimiliki oleh desa, namun tidak menutup kemungkinan aspirasi-aspirasi yang belum ditindak lanjuti suatu saat nanti bisa di jalankan, karna permasalahan utamanya adalah keterbatasan dana desa.

### ***Responsibilitas***

Masih banyak anggota BPD yang belum konsisten dalam menjalankan tugasnya, dan bila dilihat dari jumlah aspirasi masyarakat yang masuk pada tahun 2018 BPD hanya bisa merealisasikan beberapa aspirasi saja itu menandakan masih kurangnya partisipasi BPD dalam hal mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajibannya sebagai anggota BPD.

Dari hasil wawancara penelitian diketahui bahwa pernyataan dari Kepala Desa ataupun Ketua BPD membenarkan bahwa masih banyak anggota BPD yang belum bekerja sesuai perosedur yang ada, dikarnakan lebih mementingkan pekerjaan pribadi ketimbang pekerjaannya sebagai anggota BPD. Dan untuk bagaimana cara BPD mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah dibuat bersama Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara penelitian dapat disimpulkan ada perbedaan pendapat antara pihak BPD dengan masyarakat dimana BPD menyatakan bahwa mereka sudah menyampaikan kebijakan yang telah dibuat bersama Pemerintah Desa kepada masyarakat namun masih ada masyarakat yang belum tau apa kebijakan yang dibuat oleh BPD, disini dapat disimpulkan bahwa BPD masih belum menjalankan tugas dengan baik dimana kewajiban BPD untuk menyampaikan kebijakan yang telah dibuat bersama Pemerintah Desa belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, masih ada masyarakat yang belum puas dengan kebijakan yang dibuat oleh BPD dengan Pemerintah Desa itu dikarnakan cara BPD dalam menggali aspirasi masih terbilang tebang pilih dan juga dalam proses pembuatan kebijakan hanya melibatkan segelintir masyarakat.

### ***Akuntabilitas***

BPD sudah mempertanggungjawabkan jabatan dengan baik dengan selalu hadir dimasyarakat selalu terbuka kepada masyarakat dan selalu ikut hadir dalam kegiatan yang sifatnya membangun desa walaupun dalam pernyataan beliau masih belum maksimal namun setidaknya beliau sudah ikut hadir dengan

mewakili BPD turun ke masyarakat agar masyarakat lebih di perhatikan lagi oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Dalam hal ini Ketua BPD sudah menjalankan kewajibannya dengan baik dengan bekerja sesuai dengan tupoksinnya sebagai ketua BPD namun tidak dengan beberapa anggota BPD yang lain yang sampai saat ini masih berpangku tangan dalam menjalankan kewajiban sebagai anggota BPD

Sejauh ini anggota BPD Desa Gunung Putar masih berpangku tangan dengan ketua BPD hal itu dikarnakan rasa tanggung jawab yang kurang terhadap jabatan yang di emban dan juga kurangnya wawasan anggota BPD terhadap jabatan yang di embannya.

Pemerintah Desa bahkan telah melakukan peneguran kepada anggota BPD yang malas tapi sampai saat ini masih belum ada perubahan yang signifikan. Dalam hal ini Ketua BPD sangat sulit untuk melakukan pekerjaannya dikarnakan tugas yang seharusnya dikerjakan bersama tapi hanya dikerjakan oleh beberapa orang saja hal ini dapat menimbulkan masalah baru terutama lambanya BPD melayani masyarakat dalam hal menerima maupun menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga melemahnya pengawasan BPD terhadap jalanya pemerintahan.

Menurut Dwiyanto,dkk (2002:48), Akuntabilitas mengacu kepada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila seluruhnya, atau setidaknya sebagian besar kegiatannya,didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat.Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik, maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik.

Menurut penjelasan teori diatas dapat dilihat apa yang telah dilakukan oleh Anggota BPD masih belum baik karna Anggota BPD masih belum bisa mempertanggung jawabkan jabatan dengan baik kepada masyarakat, namun BPD sudah terbuka kepada masyarakat dan juga selalu terlibat langsung dengan proses membangun desa dan juga masyarakat, hanya saja masih ada beberapa anggota BPD yang masih belum konsisten dalam mengerjakan tugas sebagai anggota BPD sehingga membuat kineja BPD terbilang masih belum maksimal.

***Faktor penghambat kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan di Desa Gunung Putar Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser***

1. Sumber daya manusia (SDM)

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Gunung Putar masih tergolong rendah dalam hal tingkat pendidikan sehingga mempengaruhi kinerja, terutama sebagai pelaksana kebijakan dan pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan Desa Gunung Putar yang sampai saat ini belum maksimal pelaksanaannya, serta keterbatasan hak fungsi pengawasan

yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa untuk memakukan pengawasan terhadap pemerintah desa karena tidak dapat terlibat sepenuhnya dalam pemerintah desa yang mana Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar melakukan pengawasan terhadap kegiatan.

2. Kurangnya kerjasama  
Kurangnya kerja sama antar sesama anggota BPD juga menjadi salah satu alasan mengapa kinerja BPD masih kurang maksimal hal ini lah yang selama ini menjadi masalah internal di keanggotaan BPD, sehingga menurunkan intensitas dari pekerjaan BPD itu sendiri. Masih ada anggota BPD yang sering berpangku tangan sehingga membuat ketidakseimbangan dalam melakukan pekerjaan sebagai anggota BPD karna hanya sebagian anggota BPD yang melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan bersama tetapi di kerjakan oleh beberapa orang saja.
3. Kurangnya kesadaran tentang tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD  
Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa kinerja BPD masih terbilang kurang baik, anggota BPD yang seharusnya memiliki tanggung jawab penuh dalam hal menjalankan kan tugas masih sering lalai dikarnakan lebih memfokuskan urusan pribadi ketimbang urusan yang menyangkut pekerjaannya sebagai anggota BPD. Hal ini yang membuat masyarakat Desa Gunung Putar kurang percaya terhadap kinerja BPD baik itu dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun pengawasan terhadap jalanya pemerintahan.
4. Kurangnya anggaran  
Dalam hal ini anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah masih terbilang kurang, karna Desa Gunung Putar yang masih terbilang desa baru masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah karna untuk mengejar ketertinggalan dari desa-desa lainya harus dengan melakukan pembangunan yang signifikan di berbagai bidang.
5. Tidak memiliki kantor BPD  
Hal ini juga menjadi satu alasan bagi anggota BPD karna tidak ketersediaannya kantor BPD membuat tidak maksimalnya dalam menyimpan berkas-berkas yang berkaitan dengan pekerjaan BPD, dan juga membuat sulitnya masyarakat menemui anggota BPD bila ada keperluan yang sifatnya menyampaikan aspirasi.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Dalam hal Produktifitas BPD sudah menjalankan tugas dengan baik itu dapat dilihat dari bagaimana BPD bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam hal pembuatan kebijakan, penggalian aspirasi masyarakat maupun penyaluran aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pemerintah desa. Namun dalam

hal penyaluran aspirasi masyarakat masih terbilang kurang karna output yang dibuat oleh BPD masih dinilai kurang oleh masyarakat.

2. Dalam hal Kualitas Pelayanan BPD masih belum maksimal itu dapat dilihat dari kepuasan masyarakat yang belum sepenuhnya puas dengan kinerja yang BPD lakukan, hal ini juga diperkuat dari beberapa pernyataan tokoh desa yang menyampaikan masih kurang kualitas pelayanan BPD saat ini.
3. Dalam hal Responsivitas BPD sudah baik itu dapat dilihat dari keterbukaanya BPD kepada masyarakat dan juga BPD sangat aktif dalam hal menjaga silaturahmi kepada masyarakat ditambah lagi BPD ikut serta dalam hal menjaga lingkungan masyarakat.
4. Dalam hal Responsibilitas BPD masih belum maksimal karna masih ada anggota BPD yang belum konsisten dalam menjalankan tugas dan juga belum bekerja sesuai prosedur yang ada karna lebih mementingkan urusan pribadi ketimbang tugasnya sebagai anggota BPD.
5. Dalam hal Akuntabilitas BPD sudah mempertanggungjawabkan jabatan dengan baik dengan selalu hadir dimasyarakat selalu terbuka kepada masyarakat dan selalu ikut hadir dalam kegiatan yang sifatnya membangun desa. Namun masih ada anggota BPD Desa Gunung Putar yang masih belum maksimal dalam mempertanggungjawabkan jabatan yang di emban.

### **Saran**

1. Badan Permusyawaratan Desa Gunung Putar hendaknya dapat lebih dekat dengan masyarakat sebagai wakil dari masyarakat desa dan dapat lebih aktif dalam menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dengan lebih sering terjun kemasyarakat dalam menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dan tidak hanya melalui forum-forum musyawarah saja, sehingga seluruh aspirasi-aspirasi masyarakat ataupun keluhan-keluhan darimasyarakat dapat tersalurkan dan dapat menjadi bahan masukan. Serta Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan darimasyarakat dalam hal pembangunan agar tidak adalagi perbedaan pendapat dalam proses menentukan pembangunan di desa Gunung Putar, dan melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlunya kesadaran bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih sering hadir di kantor desa untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkoordinasi dengan KepalaDesa.
2. Diperlukan peningkatan kerja dalam pengawasan pemerintahan yaitu: lebih aktif dalam melakukan pengawasan rencana pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan desa, serta meningkatkan lagi partisipasi anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam melakukan pengawasan harus bisa menggabungkan pengawasan preventif dengan tehnik pengawasan langsung dan tidak langsung, juga bekerjasama dengan masyarakat agar

pengawasan bisa dilakukan secara efektif, mengingat tidakselamanya BPD berada di lokasi dan melakukan pengawasan.

3. Badan Permusyawaratan Desa hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan dalam hal tata kerja sebagai anggota BPD agar kedepannya dalam menjalankan tugas menjadi lebih baik lagi. Ditingkatkannya sumber daya manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Putar agar dapat melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan terhadap para anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Long Kali.

#### **Daftar Pustaka**

- Agus Dwiyanto, 2007. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Dadang Juliantara. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Prof. Drs. Haw. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Bandung: PT Gramedia Widia sarana Indonesia.

#### **Peraturan Pemerintah:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa.